

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Pustaka

Tinjauan Penelitian Terdahulu

1. Tinjauan penelitian terdahulu tesis Andita Yuni Santoso (2005) Jurusan Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang tentang “Pelaksanaan Akad Pembiayaan *Qardh* Pada Bank BRI Syariah Cabang Semarang” Penelitian yang dilakukan oleh Andita mengenai *qardh* sebagai salah satu bentuk pembiayaan pada Bank BRI Syariah Cabang Semarang. Secara umum diartikan sebagai kegiatan meminjamkan tanpa imbalan apapun. Dibandingkan dengan sistem perbankan konvensional, dimana dalam setiap transaksinya dikenakan bunga atau imbalan yang besarnya telah ditetapkan dimuka, maka sistem pembiayaan *qardh* yang kepada peminjam (*mustahiq*) tidak dikenakan bunga. Bahkan peminjam tidak diwajibkan untuk memberikan jaminan, hanya mengembalikan pinjaman. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris.

Dari penelitian disimpulkan bahwa *qardh* diberikan pada golongan pengusaha ekonomi lemah yang tidak mendapat kredit pada bank konvensional dengan jumlah maksimum Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Jangka waktu pengembalian maksimum 12 (dua belas) bulan dan apabila peminjam belum dapat mengembalikan pinjaman, maka Bank BRI Syariah Cabang Semarang akan menghapus file *qardh* peminjam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan

akad pembiayaan *qardh* pada Bank BRI Syariah Cabang Semarang, untuk mengetahui dan menganalisis upaya yang dilakukan Bank BRI Cabang Semarang agar peminjam mengembalikan pinjaman. Untuk mengetahui dan menganalisis sanksi yang diberikan Bank BRI Cabang Semarang, dalam hal peminjam tidak mengembalikan pinjaman.

2. Sedangkan penelitian yang dilakukan skripsi oleh Niniek Rachmawati (2009) Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga tentang "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jaminan Dalam Akad *al-qardh Al-hassan* di BMT hira desa gabungan kec.Tanon kab.Sragen". Sumber data yang digunakan adalah data primer, peneliti melakukan penelitian lapangan (*field research*), memaparkan serta menggambarkan keadaan dan penomena yang lebih jelas mengenai situasi yang terjadi. Metode pengumpulan data yang di peroleh dengan melakukan penelitian langsung pada BMT hira dan para anggota yang menggunakan akad tersebut. Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penyusun berusaha menggambarkan secara objektif dalam rangka untuk mengadakan perbaikan dan pengawasan terhadap pengelolaan dan adanya jaminan dalam *al-qardh al-hassan* di BMT hira desa gabungan kec.Tanon kab. Sragen. Setelah itu dilakukan analisis mengenai jaminan tersebut dengan ketentuan-ketentuan yang telah digariskan oleh hukum Islam.

Guna memperoleh data selengkap mungkin niniek menggunakan pendekatan normatif, teknik dan metode pengumpulan data digunakan adalah; (a) observasi, pengumpulan data berupa pengamatan dilapangan

tentang pelaksanaan oprasional BMT hira desa gabungan kec.Tanon kab.Sragen. (b) wawancara, interview: dengan cara tanya jawab secara langsung, (c) dokumentasi: dengan menelaah dokumen-dokumen perjanjian, (d) kepustakaan: menelaah buku-buku yang relevan.

Penelitian Niniek Rachmawati (2009) tentang “tinjauan hukum Islam terhadap jaminan dalam akad *al-qardh al-hassan* di BMT hira desa gabungan kec.Tanon kab.Sragen”. Menarik kesimpulan, hasil penelitian menunjukkan dalam penyaluran dana *al-qardhal-hassan* tidak bertentangan dengan hukum Islam. Karena terdapat subtansi untuk menjaga keberlangsungan hidup khususnya di dunia, dan didalam penggunaan jaminan dalam *al-qard al-hassan* bertujuan untuk pencapain *maslhahah* baik dunia maupun akhirat. Hal tersebut mengandung subtansi dari *maqasid asy –syariah*, dalam menjaga harta agar dapat bergulir dan dimanfaatkan sebaik mungkin.

3. Kemudian penelitian lain skripsi Arip Hidayat (2013) Jurusan Ekonomi dan Perbankan Islam Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta “Aplikasi *Al-qardh Al- Hasan di Baitul Maal Wattamwil* (BMT) Bringharjo ditinjau dari prospektif *Maqashid al-syari’ah*”. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana aplikasi *al-qardhal-hasan* di BMT Bringharjo sesuai dengan tujuan *Maqashid syari’ah*. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif sementara objek penelitian adalah BMT Bringharjo Yogyakarta yang fokus pada program-program pemberdayaan ekonomi produktif seperti

al-qardhal-hasan dengan sumber dana utama berasal dari zakat. Aplikasi *al-qardh al-hasan* haruslah membawa kemaslahatan sebagaimana aplikasi *al-qardh al-hasan* di BMT Bringharjo selama ini yang sudah sesuai dengan tujuan *al-maqashid al-syari'ah*. Hal ini terbukti dengan tersalurnya dana-dana tersebut kedalam program-program pemberdayaan ekonomi produktif kaum fakir dan miskin.

4. Selain itu penelitian yang dilakukan skripsi oleh Antoni Aldi (2011) Jurusan Ekonomi dan Perbankan Islam Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tentang “Pengelolaan Dana *Al-qardhul hasan* Dalam Pengentasan Kemiskinan Prospektif Bank Syariah”. Penelitian ini membahas bagaimana pengelolaan dana *al-qardh al-hasan* untuk mengentaskan kemiskinan melalui prospektif Bank Syariah. Penelitian ini menggunakan metode studi komparatif Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah Bangun Darajat (BPRS BDW) warga Yogyakarta dan Bank Negara Indonesia (BNI Syari'ah).

Berdasarkan hasil penelitian ini diketahui bahwa baik BPRS BDW maupun BNI Syariah Cabang Yogyakarta sama-sama mengembangkan produk *al-qardh al-hasan* guna membantu masyarakat miskin yang ada di wilayah Yogyakarta. Akan tetapi baik BPRS BDW maupun bank BNI Syariah Cabang Yogyakarta dalam pelaksanaannya memiliki perbedaan dalam penyaluran dana *al-qardh al-hasan*. BPRS BDW menyalurkan produk *al-qardhal-hasan* berorientasi pada misi sosial seperti pembiayaan *al-qardh al-hasan* pada pengajian, santunan berupa bantuan bersifat

sosial. Sedangkan pada BNI Syariah penyaluran produk *al-qardh al-hasan* berorientasi pada pembiayaan yang bersifat produktif. Misalnya pedagang kecil, tukang becak pengrajin rumahan dan masyarakat miskin yang membutuhkan dana segar guna mencukupi keperluannya. Secara umum penyaluran dana *al-qardh al-hasan* yang disalurkan oleh kedua lembaga tersebut sudah membantu mengentaskan kemiskinan. Namun belum maksimal karena belum adanya regulasi yang jelas terhadap tatacara pengelolaan produk *al-qardh al-hasan* yang berakibat pada ketidakjelasan sistem penyalurannya. Tingginya resiko dalam produk ini berupa kredit macet ditambah dengan tidak adanya materi yang didapat pihak bank, sehingga Bank Syariah enggan mengembangkan produk *al-qardh al-hasan* ini secara maksimal.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah, secara garis besar penelitian ini tidak memiliki kesamaan dengan penelitian yang sebelumnya. Akan tetapi hampir mendekati kesamaan dengan peneliti Niniek Rachmawati (2009) tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jaminan Dalam Akad *al-Qardh Al-hassan* di BMT hira desa gabungan kec.Tanon kab.Sragen”, dan penelitian Andita Yuni Santoso (2005) “Pelaksanaan Akad Pembiayaan *Qardh* Pada Bank BRI Syariah Cabang Semarang”. Namun pada penelitian Niniek Rachmawati membahas *qardhal-hassan* di BMT secara umum menurut hukum Islam, kemudian pada penelitian Andita Yuni Santoso, membahas penerapan produk *al-Qardh* dalam UU perbankan tahun 1998. Pada penelitian ini

lebih fokus pada *al-Qardh*, yang menjadi pembeda selanjutnya dengan penelitian terdahulu adalah adanya fatwa DSN-MUI dan KHES yang mengatur praktik *al-Qardh* di lembaga keuangan syariah, kemudian tahun serta pemilihan objek penelitian ini juga menjadi pembeda.

B. Kerangka Teoritik

1. Bank Syariah

Mengenai perbankan syariah yang ada di Indonesia tertuang dalam UU No.21 tahun 2008 tentang perbankan syariah. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah, dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

- a. Bank Umum Syariah (BUS) adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, BUS juga bisa berperan dalam bank devisa dan bank non devisa. Bank devisa adalah bank yang dapat melakukan transaksi keluar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing. Secara keseluruhan disebut transfer ke luar negeri, inkaso ke luar negeri, pembukaan *letter of credit* dan sebagainya.
- b. Unit Usaha Syariah (UUS) adalah unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan

di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah. UUS berada satu tingkat dibawah direksi bank umum konvensional yang bersangkutan. UUS dapat berupa sebagai bank devisa dan bank non devisa (Soemitra, 210: 61).

c. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPR Syariah).

BPR Syariah merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Selanjutnya diatur menurut surat keputusan direktur Bank Indonesia No.32/36/KEP/DIR/1999 tanggal 12 Mei 1999 tentang bank pembiayaan rakyat berdasarkan prinsip syariah. Hal ini secara teknis BPR Syariah bisa diartikan sebagai lembaga keuangan sebagaimana BPR konvensional, yang operasionalnya menggunakan prinsip-prinsip syariah (Sudarsono, 2003: 83).

Tujuan didirikannya BPR Syariah adalah meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat Islam, terutama masyarakat golongan ekonomi lemah yang pada umumnya berada didaerah pedesaan. Dan membina semangat *ukhuwah Islamiyah*, Melalui kegiatan ekonomi dalam rangka meningkatkan pendapatan perkapita menuju kualitas hidup yang memadai (Sudarsono, 2003: 85).

Beberapa tujuan lain didirikannya BPR syariah adalah untuk menghindari praktek adanya riba dan jenis transaksi yang haram lainnya. Dengan hadirnya BPR syariah diharapkan dapat memberikan

kemaslahatan bagi masyarakat, terutama dalam kehidupan ekonomi sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi ummat terutama masyarakat golongan ekonomi lemah yang pada umumnya berada di pedesaan.
- b. Menambah lapangan kerja terutama ditingkat kecamatan sehingga dapat mengurangi arus urbanisasi.
- c. Membina *ukhuwah Islamiyah* melalui kegiatan ekonomi dalam rangka meningkatkan pendapatan perkapita menuju kualitas hidup yang memadai (Susanto, 2008: 181).

2. Definisi *al-Qardh*

Menurut bahasa *al-Qardh* adalah memotong. Disebut dalam kamus *al-mishbah qaradhtu a-syai'a qardhan* yang berarti saya memotongnya. Kata ini biasanya digunakan dalam jenis harta yang anda berikan kepada orang lain untuk dikembalikan. Dinamai *qardh* karena sipemilik memotongnya dari hartanya. Menurut para ahli fikih, *al-Qardh* adalah memberikan sesuatu harta kepada orang lain untuk dikembalikan tanpa ada tambahan (al-Bugha, (penj). Fakhri, 2009: 55).

Secara etimologis *qardh* merupakan bentuk masdar dari *qaradha asy-syai'-yaqridhu*, yang berarti dia memutuskannya. *Qardh* adalah bentuk masdar yang berarti memutuskan. Dikatakan *qaradhu asy-syai'a bil-miqradh*, atau memutus sesuatu dengan gunting. *Al-qaradh* adalah sesuatu yang diberikan oleh pemilik untuk dibayar. Secara terminologis adalah

memberikan harta pada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya dikemudian hari (Mardani, 2012: 333).

Menurut para pakar ekonomi Islam seperti yang dikatakan Ascarya. *Qardh* merupakan pinjaman kebajikan/lunak tanpa imbalan, biasanya untuk pembelian barang–barang *fungible*. (yaitu barang yang dapat diperkirakan) dan diganti sesuai dengan berat, ukuran, dan jumlahnya dan untuk menyumbang sektor usaha kecil/mikro pada saat nasabah mengalami *over draft* atau membantu sektor sosial (Ascarya, 1992: 46).

Qardh ini kemudian di adopsi menjadi *credo* (romawi), *credit*, (Inggris), dan kredit (Indonesia). Objek dari pinjaman *qardh* biasanya adalah uang atau alat tukar lainnya yang merupakan transaksi pinjaman murni tanpa bunga. Ketika peminjam mendapatkan uang tunai dari pemilik dana (dalam hal ini bank) dan hanya wajib mengembalikan pokok utang pada waktu tertentu di masa yang akan datang. Peminjam atas dasar perkarsa sendiri dapat mengembalikan pinjaman lebih besar sebagai ucapan terimakasih (Ascarya, 1992: 46).

Lain halnya yang dikatakan Zainul Arifin. *Qardh* adalah pinjam meminjamkan harta kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan, dalam literatur fiqh *qardh* dikategorikan sebagai *aqd tathawwu'*, yaitu akad saling membantu dan bukan transaksi komersil (Zainul, 2006: 25).

Secara etimologi, *qardh* berarti *al-qathu'* (potongan), harta yang dibayarkan kepada *muqtaridh* (yang diajak akad qarad) dinamakan qarad,

sebab merupakan potongan dari harta *muqarid* (orang yang membayar) (Syafei, 2001: 151).

Kemudian menurut Ismail *al-Qardh* merupakan fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah dalam membantu usaha kecil. Pembiayaan *qardh* diberikan tanpa adanya imbalan. Dalam perjanjian *al-Qardh* pemberi pinjaman (bank syariah) memberikan pinjaman kepada pihak nasabah dengan ketentuan bahwa penerima pinjaman akan mengembalikan pinjamannya sesuai dengan jangka waktu, yang telah diperjanjikan dengan jumlah yang sama dengan pinjaman yang diterima (Ismail, 2011: 212).

Pinjaman *qardh* adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara peminjam dan pihak yang meminjamkan. Yang mewajibkan peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu. Pihak yang meminjamkan dapat menerima imbalan, namun tidak diperkenankan untuk dipersyaratkan di dalam perjanjian (PPHIMM [perh.], 2009: 19).

Qardh dalam literatur fiqih dikategorikan sebagai *aqd tathawwu'* yaitu akad saling membantu dan bukan transaksi komersial. Dalam rangka mewujudkan tanggung jawab sosialnya, bank Islam dapat memberikan fasilitas yang disebut *qardh*. Yaitu penyediaan pinjaman dana kepada pihak-pihak yang patut mendapatkannya dalam pembiayaan yang bersifat produktif. Dapat digunakan untuk membantu keuangan nasabah secara cepat dan berjangka pendek. Produk ini digunakan untuk membantu usaha

kecil dan keperluan sosial. Dana ini biasanya berasal dari dana zakat, infak dan shadaqah. Secara syariah peminjam hanya berkewajiban membayar kembali pokok pinjamannya, walaupun syariah memperbolehkan peminjam untuk memberikan imbalan sesuai dengan keikhlasannya di akhir akad. Namun tidak diperbolehkan diperjanjikan di dalam akad, dan bank sama sekali dilarang untuk meminta imbalan apapun kepada si peminjam (Antonio, 2007: 131-133).

Para ulama Hanafiah mendefinisikan sebagai suatu akad khusus ketika memberikan harta kepada orang lain untuk dikembalikan dalam jumlah yang sama. Masyarakat hijaz juga melakukan transaksi seperti ini namun di kalangan masyarakat hijaz disebut sebagai salaf. Oleh karena itu, akad meminjam bisa sah dengan kata *aslaftu* (al-Bugha, 2009, (penj). Fakhri: 51).

Mazhab-mazhab yang lain mendefinisikan *qardh* sebagai bentuk pemberian harta dari seseorang (kreditur) kepada orang lain (debitur) dengan ganti harta sepadan yang menjadi tanggungannya (debitur), yang sama dengan harta yang diambil. Dimaksudkan sebagai bantuan kepada orang yang diberi saja, harta itu mencakup harta *mitsliyat*, harta dagangan dan hewan (Zuhaili, 2011: 373-382).

Secara umum, makna *qardh* mirip dengan jual beli (*bay'*) karena ia merupakan bentuk pengalihan hak milik harta dengan harta. (Al-Badaa 'I', vol VII: 215, dalam Zuhaili, 2011: 373). Ia pun termasuk jenis akad salaf (tukar-menukar uang), (al-Mughni, vol. 'IV': 313, dalam Zuhaili, 2011:

373), para ulama tersebut mengatakan bahwa *al-Qardh* adalah jual beli itu sendiri. Hal lain dikatakan oleh imam al-Qurafi yang membedakan *qardh* dari jual beli dalam tiga (3) prinsip syariah yaitu:

- a. Prinsip riba, yaitu apabila transaksi *qardh* berlangsung dalam komoditi ribawi, yaitu barang-barang yang ditakar dan ditimbang menurut Hanafiah dan Hanabilah (dalam salah satu pendapatnya yang paling shahih), atau *naqdain* (emas dan perak) dan makanan pokok menurut Malikiyah atau nilai dan makanan menurut Syafi'iyah.
- b. Prinsip *muzhabanah*, yaitu jual beli barang yang sudah jelas dengan yang belum jelas dari barang sejenis. Hal itu apabila *qardh* terjadi pada komoditi bukan *mitsliyat* seperti hewan dan sebagainya.
- c. Prinsip jual beli barang yang tidak ada di tangan seseorang, yaitu apabila *qardh* berlangsung pada komoditi *mitsliyat*.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, penulis dapat simpulkan *qardh* adalah akad pinjam meminjam harta atau uang dari seseorang yang memiliki harta kepada orang yang membutuhkan harta. Dengan pengembalian uang atau harta pinjaman itu tanpa ada tambahan di akhir pinjaman. Kemudian si peminjam bisa mengembalikan harta atau uang tersebut dalam bentuk sekaligus atau pun dengan cara dicicil. Pemberi pinjaman dapat meminta jaminan kepada si peminjam jika dianggap perlu.

Qardh diharamkan jika tidak untuk hal kebajikan, misalnya *qardh* dilakukan untuk menarik keuntungan pemberi pinjaman (Zuhaili, 2011: 373).

3. Dalil disyariatkannya *al-Qardh*

Dasar disyariatkannya *al-Qardh* adalah al-qur'an, hadits Nabi Muhammad SAW, fatwa DSN-MUI, dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Berikut penjelasan dari masing-masing dasar disyariatkannya *al-Qardh* tersebut: *al-Qardh* adalah pinjam-meminjam hukumnya boleh dan dibenarkan secara syariah. Tidak ada perbedaan pendapat ulama dalam hal ini. Orang yang membutuhkan boleh menyatakan ingin meminjam kepada orang yang memiliki dana lebih atau harta. Ini bukan sesuatu yang buruk, bahkan orang yang memberikan pinjaman justru dianjurkan (*mandub*) dalil mengenai hal ini terdapat dalam al-qur'an, sunnah dan hadits.

a. Dalam al-Qur'an.

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً

وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya: "Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya lah kamu dikembalikan." (QS. al-Baqarah, 02 :245)

Ayat diatas berpesan akan pentingnya orang menafkahkan hartanya di jalan Allah. Yang menarik dari ayat diatas adalah penyebutan Allah

bagi orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah dengan cara “*memberi pinjaman kepada Allah*”. Maksudnya Allah mengumpamakan pemberian seseorang kepada hambanya dengan ikhlas untuk *kemaslahatan* hambaNya (di jalan Allah). Itu berarti pinjaman kepada Allah. Sehingga ada jaminan bahwa pinjman tersebut kelak akan dikembalikan oleh Allah di hari kiamat (Afandi, 2009: 138).

b. Dalil sunnah.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَيْتُ لَيْلَةً أُسْرِيَ بِي بِي عَلَى بَابِ الْحَنَّةِ مَكْتُوبًا الصَّدَقَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا وَالْقَرْضُ بِثَمَانِيَةِ عَشْرٍ فَقُلْتُ يَا جِبْرِيْلُ مَا بَالُ الْقَرْضِ أَفْضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ قَالَ لِأَنَّ السَّائِلَ يَسْأَلُ وَعِنْدَهُ وَالْمُسْتَقْرِضُ لَا يَسْتَقْرِضُ إِلَّا مِنْ حَاجَةٍ

Artinya: “*Dari anas bin Malik berkata bahwa Rasulullah bersabda: ‘aku melihat pada waktu malam di isra’kan, pada pintu surga tertulis: sedekah dibalas sepuluh kali lipat dan qardh delapan belas kali. Aku bertanya, ‘Wahai Jibril, mengapa qardh lebih utama dari sedekah?’ ia menjawab, ‘karena peminta-minta sesuatu dan ia punya, sedangkan yang meminjam tidak akan meminjam kecuali karena keperluan.’ HR Ibnu Majah (Sunan Ibnu Majah, Kitab Shadaqah, No: 2431).*

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَأْمِنُ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا أَنْ أَصَدَقْتَهَا مَرَّةً.

Artinya: “*Dari Ibnu Mas’ud RA, bahwa Nabi SAW bersabda: tidaklah seorang muslim memberikan pinjaman kepada orang muslim lainnya sebanyak dua kali pinjaman, melainkan layaknya ia telah menyedekahkannya dua kali.*” HR. Ibnu Majah, 2421, (Shahih Sunan Ibnu Majah, hal 414).

c. Dalil Hadits

Umat Islam sudah melakukan praktik pinjam meminjam ini sejak zaman nabi SAW. Hingga saat ini, Para ulama pun membolehkannya dan tidak ada seorang pun yang mengingkarinya.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ - عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ - مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ، وَ اللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ . وَ مَنْ سَلَطَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ ، وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَ يُدَارِسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَ غَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَ حَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَ ذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ ، وَ مَنْ بَطَأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يَسْرَعْ بِهِ نَسَبُهُ – مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . رواه مسلم بهذا اللفظ

Artinya: Dari Abu Hurairah radhiallahu 'anhu dari Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam, beliau bersabda : “Barang siapa yang melepaskan satu kesusahan seorang mukmin, pasti Allah akan melepaskan darinya satu kesusahan pada hari kiamat. Barang siapa yang menjadikan mudah urusan orang lain, pasti Allah akan memudahkannya di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang menutup aib seorang muslim, pasti Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama hamba-Nya itu suka menolong saudaranya. Barang siapa menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, pasti Allah memudahkan baginya jalan ke surga. Apabila berkumpul suatu kaum di salah satu masjid untuk membaca Al Qur'an secara bergantian dan mempelajarinya, niscaya mereka akan diliputi sakinah (ketenangan), diliputi rahmat, dan dinaungi malaikat, dan Allah menyebut nama-nama mereka di hadapan makhluk-makhluk lain di sisi-Nya. Barangsiapa yang lambat amalannya, maka tidak akan dipercepat kenaikan derajatnya”. Lafazh riwayat Muslim(Kitab Arba'in Nawawi Haditsn No. 36).

Hadits diatas dapat penulis simpulkan bahwa *qardh* hukumnya sunnah (dianjurkan) bagi orang yang meminjamkan dan boleh bagi orang yang meminjam.

d. Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN)

Setiap kegiatan yang dilakukan oleh perbankan syariah yang ada di Indonesia. Selain merujuk kepada aturan-aturandari bank Indonesia, juga harus mengikuti peraturan serta ketentuan yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional atau yang disingkat dengan DSN. Bekerja sama dengan majelis ulama Indonesia MUI, yang mana DSN merupakan lembaga yang memiliki badan hukum dalam menentukan keabsahan/keshahihan oprasional dari seluruh perbankan syariah di Indonesia.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) adalah salah satu fatwa yang berkenaan dengan *al-qardh* adalah sebagai berikut.

1) Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 19/DSN-MUI/IV/2001
Tentang Al-qardh.

Menetapkan : Fatwa Tentang Al-Qardh

Pertama : Ketentuan Umum Al-Qardh

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan :

- a) *Al-qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan.

- b) Nasabah *al-qardh* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
 - c) Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.
 - d) LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.
 - e) Nasabah *al-qardh* dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.
 - f) Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat:
 - (1) Memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau
 - (2) Menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya.
- Kedua: Sanksi.
- a) Dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena ketidakmampuannya, LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah.
 - b) Sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah sebagaimana dimaksud butir a) dapat berupa—dan tidak terbatas pada—penjualan barang jaminan.
 - c) Jika barang jaminan tidak mencakupi, nasabah tetap harus memenuhi kewajibannya secara penuh.

Ketiga : Sumber Dana

Dana al-qardh dapat bersumber dari:

- a) Bagian modal LKS;
- b) Keuntungan LKS yang disisihkan ;dan
- c) Lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaknya kepada LKS.

Keempat:

- a) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan arbitrase syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
- b) Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :Jakarta

Tanggal: 24 Muharram 1422 H/ 18 April 2001 M.

e. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah kemudian disingkat dengan KHES, adalah buku ataupun kitab hukum yang menyangkut masalah mengenai ekonomi syariah yang ada di Indonesia, berikut ketentuan hukum di dalam kitab ini mengenai al-qardh:

BAGIAN PERTAMA : KETENTUAN UMUM QARDH

Pasal 606 : nasabah qardh wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.

Pasal 607 : biaya administrasi qardh dapat dibebankan kepada nasabah.

Pasal 608 : pemberi pinjaman qardh dapat meminta jaminan kepada nasabah apabila dipandang perlu.

Pasal 609 : nasabah dapat memberikan tambahan/sumbangan dengan sukarela kepada pemberi pinjaman selama tidak diperjanjikan dalam transaksi.

Pasal 610 : apabila nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajiban pada saat yang telah disepakati dan pemberi pinjaman / lembaga keuangan syariah telah memastikan ketidakmampuannya, maka pemberi pinjaman dapat:

- a) Memperpanjang jangka waktu pengembalian ; atau
- b) Menghapus */write off* sebagian atau seluruh kewajibannya.

BAGIAN KEDUA : SUMBER DANA QARDH

Pasal 611 : sumber danaal-qardh berasal dari:

- a) Bagian modal Lembaga Keuangan Syariah;
 - b) Keuntungan Lembaga Keuangan Syariah yang disisihkan ; dan/atau
 - c) Lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaknya kepada Lembaga Keuangan Syariah.
- f. Hukum *al-Qardh* yang melekat pada dirinya

Dari dalil-dalil disyariatkannya *al-qardh*, dapatdi ketahui bahwa pada dasarnya hukum pinjam meminjam adalah sunnah (*mandub*) bagi orang yang meminjamkan dan mubah bagi orang yang meminjam. Ini

adalah *al-qardh* dalam situasi biasa. Terkadang ada situasi-situasi yang bisa merubah hukumnya bergantung pada sebab-sebab orang yang meminjamkannya. Oleh karena itu, hukumnya bisa berubah-ubah menurut Musthafa Dib al-Bugha sebagai berikut:

- 1) Haram, apabila seseorang memberikan pinjaman, padahal dia mengetahui bahwa pinjaman tersebut akan digunakan untuk perbuatan haram, seperti untuk minuman khamr, judi, dan perbuatan haram lainnya.
- 2) Makruh, apabila yang memberi pinjaman mengetahui bahwa peminjam akan menggunakan hartanya bukan untuk *kemaslahatan*, tetapi untuk berfoya-foya dan menghambur-hamburkannya. Begitu juga jika peminjam mengetahui bahwa dirinya tidak akan sanggup mengembalikan pinjaman itu.
- 3) Wajib, apabila ia mengetahui bahwa peminjam membutuhkan harta untuk menafkahi diri, keluarga, dan kerabatnya sesuai dengan ukuran yang disyariatkan, sedangkan peminjam itu tidak memiliki cara lain untuk mendapatkan nafkah itu selain dengan cara meminjam (al-Bugha 2009, (penj), fakhri: 55).

4. Pelaku dan shigah *al-Qardh*

Qardh tidak akan sah jika dilakukan kecuali oleh orang yang mampu mengelola harta, karena *qardh* berkenaan dengan akad harta sehingga tidak sah kecuali dilakukan oleh orang yang cakap dalam mengelola harta. Seperti halnya jual beli, *qardh* pun tidak sah kecuali jika

ada ijab dan qabul, karena ia merupakan bentuk pemberian hak kepemilikan sehingga tidak sah tanpa ijab dan kabul seperti halnya jual beli dan hibah.

Mengenai shigah-nya maka bisa menggunakan lafal *qardh* atau salaf karena keduanya digunakan dalam lafal syariat, dibolehkan juga lafal yang semakna dengan keduanya seperti kata-kata. “*mallaktuka haadzaa’alaa antarudda alayya badalahu*” (aku berikan kepemilikan hartaini kepadamu dengan syarat kamu mengembalikan gantinya kepada ku) (Zuhaili, 2011: 375).

5. Khiyar (hak pilih) dan batas waktu dalam *al-Qardh*

Menurut ulama Syafii’yah dan Hanabilah yang berpendapat adanya *khiyar majlis*, dalam akad *qardh* tidak ada *khiyar majlis* dan tidak ada pula *khiyarsyarat*, karena maksud dari *khiyar* adalah pembatalan akad (*al-faskh*). Padahal dalam akad *qardh*, siapa saja dalam kedua pihak memiliki hak untuk membatalkan akad bila ia berkehendak, sehingga hak *khiyar* ini menjadi tidak bermakna.

Mengenai batas waktu jumhur ulama fuqaha tidak membolehkannya dijadikan sebagai syarat dalam akad *qardh*. Oleh karenanya apabila terjadi akad *qardh* ditangguhkan sampai batas waktu tertentu, maka ia akan tetap dianggap jatuh tempo, karena secara esensial ia sama dengan jual beli dirham dengan dirham.

Dengan persespi dasar bahwa *qardh* adalah salah satu bentuk kegiatan sosial maka pemberipinjaman berhak meminta ganti hartanya jika

telah jatuh tempo, hal itu karena akad qardh adalah akad yang menuntut pengembalian harta sejenis pada barang *mitsliyat*. Sehingga mengharuskan pengembalian gantinya jika telah jatuh tempo, sama halnya keharusan dengan mengganti barang yang rusak (Zuhaili, 2011: 375).

6. Rukun Akad *al-Qardh*

- a. Pelaku akad, yaitu *muqridh* (pemberi pinjaman), pihak yang memiliki dana, dan *muqtaridh* (peminjam), pihak yang membutuhkan dana;
- b. Objek akad, yaitu *al-qardh* (dana);
- c. Tujuan, yaitu *'iwad* atau *countervalue* berupa pinjaman tanpa imbalan (pinjaman Rp X, - dikembalikan Rp X,-); dan
- d. Shighat, yaitu *ijab* dan *qabul*, (Ascarya, 2008: 48).

7. Syarat Akad *al-Qardh*

- a. Syarat *Muqridh*
- b. Muqridh harus seorang *Ahliyat at-Tabarru'* (layak bersosial), maksudnya orang yang mempunyai kecakapan dalam menggunakan hartanya secara mutlak menurut pandangan syariat.
- c. Tidak adanya paksaan (*Ikhtiyar*), seorang *muqridh* (pemberi pinjaman) dalam memberikan bantuan hutang harus didasarkan atas keinginannya sendiri dan tidak ada paksaan dari pihak lain.

- d. *Muqtaridh* (peminjam) haruslah orang yang *Ahliyah mu'amalah*, artinya orang tersebut harus baligh, berakal waras, dan tidak mahjur (bukan orang yang oleh syariat tidak diperkenankan mengatur sendiri hartanya karena faktor-faktor tertentu).
- e. Objek akad *muqtaradl* adalah setiap barang yang boleh dijadikan obyek jual beli, boleh pula dijadikan obyek akad *qardh*.
- f. *Shighat* berupa ucapan serah terima harus jelas dan bisa dimengerti oleh kedua belah pihak, sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman dikemudian hari (Ascarya, 2008: 45).

8. Batalnya akad *al-Qardh*

Batalnya akad dapat dilakukan apabila:

- a. Akad batil (sia-sia, hampa tidak ada substansi dan hakikatnya)
 Dalam kamus bahasa Indonesia batil sama artinya dengan batal. Akan tetapi, dalam aslinya keduanya berbeda bentuknya, karena batal adalah bentuk masdar dan berarti kebatalan, sedang batil adalah kata sifat yang berarti tidak sah, tidak berlaku. Disini digunakan kata batil sesuai dengan bentuk aslinya, ahli-ahli hukum Hanafi mendefinisikan batil “akad yang secara syarak tidak sah pokok dan sifatnya. Maksudnya adalah akad yang tidak memenuhi seluruh rukun dan syarat terbentuknya akad.
- b. Akad *fasid* (rusak)
Fasid berasal dari kata arab yang merupakan kata sifat yang berarti rusak. Akad *fasid* menurut ahli hukum Hanafi adalah “akad yang

menurut syarak sah pokoknya, tetapi tidak sah sifatnya”. Maksudnya adalah syarak sah pokoknya adalah rukun-rukun dan syarat-syarat terbentuknya akad, dan yang dimaksud dengan sifat adalah syarat-syarat keabsahan. Jadi singkatnya akad fasid adalah akad yang telah memenuhi rukun dan syarat pembentukan akad, akan tetapi tidak memenuhi syarat-syarat keabsahan akad. Yaitu penyerahan yang menimbulkan kerugian, gharar, dan riba.

c. Akad *mauquf* (terhenti)

Maukuf diambil dari kata arab yang berarti terhenti, tergantung atau dihentikan. Akad *mauquf* adalah akad yang sah karena sudah memenuhi rukun dan syarat terbentuknya akad maupun syarat keabsahannya. Namun akibat hukumnya belum dapat dilaksanakan disebabkan pernyataan kehendak dengan paksaan (Anwar, 2010: 242-251).

9. Tempat pengembalian al-Qardh

Para ulama empat mazhab telah sepakat bahwa pengembalian barang pinjaman hendaknya ditempat dimana akad *qardh* itu dilaksanakan. Dan boleh juga di tempat mana saja, apabila tidak membutuhkan biaya kendaraan, bekal dan terdapat jaminan keamanan. Apabila kesemua itu diperlukan, maka bukan sebuah keharusan bagi pemberi pinjaman untuk menerimanya (Zuhaili, 2011: 378).

10. Aplikasi *al-Qardh* di lembaga keuangan syariah

Qardh adalah fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah dalam membantu usaha kecil, pembiayaan yang diberikan tanpa adanya imbalan.

“Aplikasi akad *qardh* dalam kegiatan ekonomi dan bisnis diwujudkan dalam bentuk produk *qardhul hasan*, yaitu sebagai pinjaman kebaikan tanpa mengharapkan imbalan” (Burhanuddin, 2010: 147).

Akad *qardh* biasanya diterapkan sebagai hal berikut:


- a. Sebagai produk pelengkap kepada nasabah yang telah terbukti loyalitas dan *benofiditasnya*, yang membutuhkan dana talangan segera untuk masa yang relatif pendek.
- b. Sebagai fasilitas nasabah yang memerlukan dana cepat, sedang ia tidak bisa menarik dananya, misalnya dalam deposito.
- c. Sebagai produk untuk menyumbang usaha yang sangat kecil atau membantu sektor sosial.

1) Manfaat *al-Qardh*

Manfaat akad *qardh* banyak sekali, diantaranya:

- a) Memungkinkan nasabah yang sedang dalam kesulitan mendesak untuk mendapatkan talangan jangka pendek.
- b) *Al-qardh al-hasan* juga merupakan salah satu ciri pembeda antara bank syariah dan bank konvensional, yang didalamnya terkandung misi sosial.
- c) Adanya misi sosial – kemasyarakatan ini akan meningkatkan citra baik bank dan loyalitas masyarakat terhadap bank (Antonio, 2001: 134).

11. Skema al-*Qardh* syariah



Gambar 2.1 : Skema akad al-*Qardh* bank syariah

Sumber : Antonio,2011: 134.

- a. Lembaga keuangan syariah melakukan evaluasi dan seleksi terhadap kelayakan nasabah menerima pinjaman *qardh*. Evaluasi dan seleksi lebih dilihat pada aspek kesesuaian nasabah dengan kriteria yang ditetapkan bagi penerima dana *qardh* yang bersifat sosial. Selanjutnya, kedua belah pihak menyepakati akad *qardh*.

- b. Setelah akad *qardh* disepakati, lembaga keuangan syariah selanjutnya menyerahkan dana *qardh* sesuai dengan yang disepakati.
- c. Nasabah melakukan pengembalian pinjaman *qardh* sebesar yang dipinjam, baik secara langsung keseluruhan maupun cicilan (Rizal dkk, 2009: 330).

12. Teknis perhitungan pinjaman *qardh* syariah

Dalam transaksi pinjaman *qardh* terdapat beberapa perhitungan yang harus dilakukan oleh bank syariah.

a. Perhitungan cicilan perbulan

$$\begin{aligned} \text{Cicilan perbulan} &= \frac{\text{Total piutang bersih}}{\text{Jumlah bulan}} \\ \text{Cicilan perbulan} &= \frac{\text{Rp 1.000.000}}{4} \\ \text{Cicilan perbulan} &= \text{Rp. 250.000/bulan} \end{aligned}$$

Gambar 2.2: perhitungan akad *al-Qardh*

Berdasarkan perhitungan tersebut, maka dana pinjaman *qardh*, nasabah hanya wajib mengembalikan pokok pinjaman atau piutangbersih tanpa ada tambahan syarat dalam pengembalian pinjaman (Rizal dkk, 2009: 330).

13. Imbalan serta hasil dari akad-akad di bank syariah

Imbalan atau hasil yang diperoleh nasabah dalam implementasi akad-akad di perbankan syariah bisa dilihat dari:

Tabel 2:1 penerapan akad syariah pada bank syariah

No	Produk/ pengarahan penyaluran dana	Penerapan akad	Imbalah/ hasil yang diperoleh nasabah
1	Giro	Al-wadi'ah	Keamanan dana, pengalokasian harta berdasarkan syari'ah, bonus
2	Tabungan	Al-wadi'ah	Keamanan dana, pengalokasian harta berdasarkan syari'ah, bagi hasil yang dapat diperhitungkan harian
3	Titipan dokumen	Al-wadi'ah	Keamanan dokumen (safety box)
4	Deposito	Al- mudharabah	Keamanan dana, pengalokasian harta berdasarkan syari'ah, bagi hasil yang dapat diperhitungkan harian
5	Penyetor infak, sadaqah, zakat	Al-wakalah	Keamanan dana, pengalokasian harta berdasarkan syariat, laporan pemanfaatandana ZIS
6	Penerima pembiayaan musyarakah	Al-musyarakah	Dana/modal kerja barang modal, barang dagangan, bagi hasil ,peran serta manajemen
7	Pembeli jual jadi	Al-murabahah	Barang modal, bahan baku, peralatan
8	Pembeli bayar tangguh (deferred sale)	Al-bai'u bistaman ajil	Kmudahan angsuran
9	Pembeli terima tangguh	Bai'i salam	Barang modal, bahan baku, peralatan
10	Pembeli pesanan	Bai'u istis'na	Barang modal, bahan baku, peralatan
11	Kontrak pembelian berkala	Bai'u istijar	Barang jadi, bahan baku, peralatan
12	Sewa	Al-ijarah	Dana, bagi hasil
13	Modal kerja	Al-murabahah	Dana kerja proyek
14	Sewa beli(leasing ending with ownership)	Al-bai'u takjiri	Pemanfaatan barang berakhir dengan kepemilikan
15	Jual beli voluta asing	Al-sharf	Mata uang
16	Penerima jaminan	Al-kafalah/ al-dhamanah	Bank garansi
17	Penerima pembiayaan gadai	Al-rahn	Dana
18	Pengalihan hutang (factoring)	Al-hiwalah	Alihan utang
19	Pengiriman dana, pemindahbukuan	Al-wakalah	Jasa
20	Letter of credit	Al-wakalah	Jaminan pembayaran dengan

			pengiriman dana, dasar titipan
21	Letter of credit	Al- musyarakah	Jaminan pembayaran dengan pengiriman dana,dasar musyarakah
22	Letter of credit	Al-murabahah	Jaminan pembayaran dengan pengiriman dana, dasar murahabah
23	Kebutuhan kredit pembiayaan kebajikan	Qardhul hassan	Dana, bimbingan manajemen

Sumber: Neni, 2013: 106.

14. Pengertian fatwa

Dalam kamus bahasa Indonesia fatwa: jawaban, keputusan yang diberikan oleh ahli hukum Islam, terutama oleh mufti, tentang masalah:nasehat yang alim; pelajaran baik; petuah (KBBI, 2013: 238).

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan fatwa adalah keputusan yang diterapkan oleh suatu lembaga yakni DSN-MUI yang menjadi acuan serta aturan bagi seluruh pelaksana ekonomi dan lembaga keuangan syariah di Indonesia.

15. Dewan Syariah Nasional

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mengeluarkan fatwa tentang fiqih muamalah berdasarkan permintaan lembaga regulator keuangan syariah untuk menetapkan dasar aturan (regulasi) terhadap lembaga keuangan syariah.

Otoritas DSN-MUI dalam bidang syariah sangat penting untuk menjamin kesesuaian lembaga keuangan syariah (LKS) di Indonesia dengan hukum Islam, hal itu diatur dalam UU Nomor 10 Tahun 1992 dan UU Nomor 7 Tahun 1998. Keberadaan DSN-MUI sebagai lembaga yang mempunyai kemampuan dalam bidang keagamaan dan mempunyai hak

dalam menetapkan fatwa tentang ekonomi dan keuangan Islam telah diakui oleh Bank Indonesia (BI). Sebagai pemegang kekuasaan dan pusat kebijakan di bidang moneter, dan kementerian keuangan sebagai pemegang kekuasaan dibidang fiskal. Kedua lembaga tersebut telah menetapkan DSN-MUI sebagai mitra dalam mengatur LKS yang menjadi tanggung jawab masing-masing (Cholil, 2011: 106-107).

Pada tataran UU No.21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah secara ekplisit mengakui eksistensi DSN, yakni bahwa perbankan syariah wajib mematuhi prinsip syariah mendelegasikan kepada DSN. Sehingga proses fatwa keuangan syariah dilakukan oleh DSN yang kemudian disahkan oleh MUI. Dari beberapa hal tersebut salah satu keberadaan DSN dan salah satu kewenangannya adalah memberikan fatwa dibidang ekonomi dan keuangan syariah diakui secara hukum. Bank Umum Syariah dan Unit Usaha syariah dalam oprasional kegiatan usahanya wajib memperhatikan dan melaksanakan fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI.

16. Tugas dan Wewenang DSN-MUI

Salah satu tugas utama lembaga DSN-MUI adalah menggali, mengkaji dan merumuskan nilai dan prinsip-prinsip hukum Islam (syariah) dalam bentuk fatwa. Untuk dijadikan panduan dalam kegiatan dan urusan ekonomi, pada umumnya, dan terkhusus pada urusan dan kegiatan

transaksi LKS, yaitu untuk menjalankan oprasional LKS, mengawasi pelaksanaan dan implementasi fatwa (Cholil, 2011: 89).

Untuk melaksanakan tugas utama tersebut DSN-MUI memiliki wewenang untuk:

- a. Mengeluarkan fatwa yang mengikat Dewan Pengawas Syariah di masing-masing lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar tindakan hukum pihak terkait.
- b. Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan/peraturan yang dikeluarkan oleh institusi yang berhak, seperti, Kementrian Keuangan dan Bank Indonesia .
- c. Memberikan dukungan dan/atau mancabut dan menyokong nama-nama yang akan duduk sebagai dewan Pengawas Syariah pada suatu Lembaga Keuangan Syariah.
- d. Mengundang para ahli untuk menjelaskan suatu masalah yang diperlukan dalam pembahasan ekonomi syariah, termasuk otoritas moneter /lembaga keuangan dalam maupun luar negeri.
- e. Memberikan rekomendasi kepada Lembaga Keuangan Syariah untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional.
- f. Mengusulkan kepada institusi yang berhak untuk mengambil tindakan apabila perintah tidak didengar (Cholil, 2011: 89).

17. Pengertian Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah kemudian disingkat dengan KHES, adalah buku ataupun kitab hukum yang menyangkut masalah mengenai ekonomi syariah. Acuan bagi para penegak hukum apabila terjadi sengketa dibidang ekonomi syariah yang ada di Indonesia, yang diterbitkan oleh Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM). Bekerjasama dengan Mahkamah Agung RI.

18. Sejarah Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Kompilasi hukum ekonomi syariah di bentuk oleh Mahkamah Agung RI. Lahir dari penerbitan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 lembar negara republik Indonesia tahun 2006 Nomor 4611, Undang-Undang Nomor 19 tahun 2008 tentang surat berharga syariah negara. Lembaran negara republik Indonesia tahun 2008 No. 70 tambahan lembaran negara 4852, Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah lembaran negara republik Indonesia tahun 2008 Nomor 491 tambahan lembar negara 4867, dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan undang-undang tersebut. Menuntut adanya seperangkat hukum terapan yang lebih rinci sebagai acuan para hakim dalam lingkungan peradilan agama untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah di Indonesia.

19. Kewenangan dan tugas tim Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Mahkamah Agung RI merealisasikan kewenangan bagi peradilan agama untuk menyelesaikan perkara dalam bidang ekonomi syariah yang meliputi perbankan syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi

syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, penggadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah dan bisnis syariah. Diantaranya adalah:

- a. Memperbaiki sarana dan prasarana lembaga peradilan agama baik hal-hal menyangkut fisik gedung maupun hal-hal yang menyangkut peralatan.
- b. Meningkatkan kemampuan teknis sumber daya manusia (SDM) peradilan agama dengan melakukan kerjasama beberapa perguruan tinggi untuk mendidik para aparat peradilan agama, terutama para hakim dalam bidang ekonomi syariah.
- c. Membentuk hukum formil dan materil agar menjadi pedoman bagi aparat peradilan agama dalam memeriksa, mengadili, memutuskan perkara ekonomi syariah.
- d. Membenahi sistem dan prosedur agar perkara yang menyangkut ekonomi syariah dapat dilaksanakan secara sederhana, mudah dan biaya ringan.

Kegiatan yang menyangkut hukum formil dan materil ekonomi syariah. Berdasarkan surat keputusan Nomor KMA/097/SK/X/2006 tanggal 20 Oktober 2006. Maka di bentuklah sebuah Tim penyusun Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, dengan tugas sebagai berikut:

- 1) Menghimpun dan mengolah bahan/materi yang diperlukan.
- 2) Menyusun draf naskah kompilasi hukum ekonomi syariah.

- 3) Menyelenggarakan diskusi dan seminar yang mengkaji draf naskah tersebut dengan lembaga, ulama dan para pakar ekonomi syariah.
- 4) Menyempurnakan naskah kompilasi hukum ekonomi syariah.
- 5) Melaporkan hasil penyusunan tersebut kepada ketua Mahkamah Agung RI.

20. Tim Penyusun Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Tim konsultan melakukan penyusunan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dengan melakukan kajian terhadap kitab-kitab dan literatur yang relevan dengan topik-topik yang terdapat dalam KHES. Tim dibagi kedalam subtim yang bertugas menyusun topik-topik KHES dalam bahasa peraturan perundang-undangan. Adapun rinciannya sebagai berikut:

Tabel 2:2 Tugas subtim penyusun KHES

NO	Topik	Penyusun
1	Subjek hukum dan <i>amwal</i>	Drs. Cik Hasan Bisri, MS.
2	akad	Prof.Dr. Jaih Mubaraok,M.Ag. Dr.H.Anton Atoillah,MM. Drs.Deden Effendi,M.Ag. Drs.Enceng Arif Faisal,M.Ag
3	Zakat dan hibah	Drs.Deden Effendi,M.Ag. Drs.Enceng Arif Faisal,M.Ag.

4	Dan pensiun syariah	Dr.H. Anton Atoillah,MM.
5	Akuntansi syariah	Prof.Dr.Jaih Mubarok, M.Ag.

Kitab yang dijadikan rujukan dalam penyusunan KHES antara lain adalah:

- a. Al-fiqh al-Islami wa Adilatuh, karya Wahbah Al-Zuhaili, Damaskus:Dar al-Fikr, 2006, cet.ke-9.
- b. Al-Fiqh al-Islami fi Tsaubihi al-Jadid, karya Mustafa Ahmad Al-Zarqa Damaskus : dar al-Fikr, 2006, cet. ke-9.
- c. Al-Muamalat al-Madiyah wa al-Adabiyah, karya Ali Fikri, Mesir, Mustafa al-babi al-Halabi, 1948.
- d. Al-Wasith fi Syarh al-Qanun al-Madani al-Jadid,karya Abd. Al-Razaq Ahmad al-Sanhuri, Beirut: Dar al-Ihya' al-Turats al-'Arabi.
- e. Al-Muqaranat al-Tasyri'iyah baina al-Qawanin al-Wadh'iyah al-Madaniyah wa al-Tasyri al-Islami, karya Sayyid Abdullah Ali Husaini, Mesir: Dar al-Salam, 2001, cet. ke-1.
- f. Durar al—Hukkam; Syarh Majallat al-Ahkam, karya Ali Haidar, Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiyah, 1991,cet. ke-1.
- g. Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional –MUI, Jakarta: DSN-MUI dan Bank Indonesia, 2006, Edisi Revisi.
- h. Peraturan Bank Indonesia tentang Perbankan Syariah.
- i. PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) Nomor 59 tanggal 1 Mei 2002 tentang Perbankan Syariah.